



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVA FRANSISCA panggilan RIVA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 29 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koto Panjang I Nomor 144 RT 001 RW 003
Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung
Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales di PT. Samudra Distra Prima;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVA FRANSISCA Pgl. RIVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdri RIVA FRANSISCA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
 - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA kepada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tanggal 30 juni 2022;
 - 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan maret 2023 hingga bulan mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA tanggal 5 juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK MAHRAT" dan "TK 12E";Dikembalikan kepada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA melalui saksi JONI CHANDRA Pgl JONI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIVA FRANSISCA Pgl. RIVA pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya dari tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di PT.Samudra Distra Prima di Jalan Rambutan No.05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIVA FRANSISCA Pgl. RIVA adalah karyawan di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok di Jalan Rambutan No.05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok, terhitung semenjak tanggal 01 Juli 2022 hingga 02 Juli 2023 dengan jabatan sebagai sales;

Bahwa Jenis brand yang di pasarkan oleh PT Samudra Distra Prima adalah Wilmar, Foot STT, PVM Internusal dan Pusan dengan wilayah pemasaran Kota Solok, Kab. Solok dan Sawahlunto;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah menawarkan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA ke toko-toko P&D yang ada di Kota solok dan Kab Solok, setelah toko-toko P&D memesan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengorderkan barang/produk tersebut ke PT SAMUDRA DISTRA PRIMA, kemudian PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengirimkan barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian perusahaan mengeluarkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur penjualan warna putih dan merah dan memberikannya kepada sopir perusahaan, kemudian barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan sekaligus menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan untuk diberikan kepada terdakwa untuk menagih pembayaran ke toko-toko P&D tersebut sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, kemudian terdakwa diberi tenggat waktu menyelesaikan penagihan tersebut selama paling lama 1 bulan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi JONI CHANDRA Pgl JONI menerima laporan dari saksi YESSI FATMA RIDAYAH Pgl YESSI kasir PT.Samudra Distra Prima Cabang Solok bahwa ada sales yang tidak menyetorkan uang dari penjualan produk ke perusahaan, kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI melakukan audit pelaporan para salesman termasuk terdakwa tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dibeli pelanggan masih belum tuntas pembayarannya, kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI mengumpulkan para salesmen termasuk terdakwa terkait barang yang sudah diorder pelanggan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang yang di order pelanggan tersebut uangnya tidak di setorkan ke PT Samudra Distra Prima Kota Solok;

Bahwa kepada saksi JONI CHANDRA Pgl JONI terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut semenjak bulan Agustus 2022 sampai bulan Mei 2023, kemudian terdakwa mulai menutupi pembayaran penyetoran tagihan toko-toko pelanggan dengan penagihan dari toko-toko pelanggan yang membayar tagihan berikutnya;

Bahwa awalnya terdakwa mau mengganti uang yang telah terdakwa pakai tersebut, lalu perusahaan memutuskan terdakwa tetap bekerja diperusahaan sebagai sales dan mulai bekerja jujur dalam penyetoran tagihan ke kasir perusahaan, sebagai konsekuensi gaji terdakwa ditahan oleh perusahaan sampai terdakwa benar-benar menyetor semua uang tagihan yang dipakai, setelah bulan Juli 2023 terdakwa belum juga mengganti uang perusahaan sehingga PT Samudra Disrta Prima dirugikan sekitar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI melakukan audit terhadap tagihan yang belum disetor oleh terdakwa kepada perusahaan, kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI menemukan terhitung mulai dari bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 jumlah tagihan yang belum disetor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada perusahaan adalah pada bulan Maret 2023 ada 16 tagihan dengan total Rp 28.472.173,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), pada bulan April 2023 ada 43 tagihan dengan total Rp. 74.580.369 (tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah), pada bulan Mei 2023 ada 17 tagihan dengan total 14.219.242,- (empat belas juta dua ratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), total seluruhnya sebesar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), kemudian b saksi JONI CHANDRA Pgl JONI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Samudra Distra Prima Cabang Solok mengalami kerugian sebesar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIVA FRANSISCA Pgl. RIVA pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2022 sampai tahun 2023 bertempat di PT.Samudra Distra Prima di Jalan Rambutan No.05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIVA FRANSISCA Pgl. RIVA adalah karyawan di PT.Samudra Distra Prima Cabang Solok di Jalan Rambutan No.05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok, terhitung semenjak tanggal 01 Juli 2022 hingga 02 Juli 2023 dengan jabatan sebagai sales;

Bahwa Jenis brand yang di pasarkan oleh PT Samudra Distra Prima adalah Wilmar, Foot STT, PVM Internusal dan Pusan dengan wilayah pemasaran Kota Solok, Kab. Solok dan Sawahlunto;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales adalah menawarkan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok dan Kab Solok, setelah toko-toko P&D memesan barang/produk PT SAMUDRA DISTRA PRIMA kepada terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



terdakwa mengorderkan barang/produk tersebut ke PT SAMUDRA DISTRA PRIMA, kemudian PT SAMUDRA DISTRA PRIMA mengirimkan barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian perusahaan mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan merah dan memberikannya kepada sopir perusahaan, kemudian barang/produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan sekaligus menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan untuk diberikan kepada terdakwa untuk menagih pembayaran ke toko-toko P&D tersebut sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, kemudian terdakwa diberi tenggat waktu menyelesaikan penagihan tersebut selama paling lama 1 bulan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi JONI CHANDRA Pgl JONI menerima laporan dari saksi YESSI FATMA RIDAYAH Pgl YESSI kasir PT.Samudra Distra Prima Cabang Solok bahwa ada sales yang tidak menyetorkan uang dari penjualan produk ke perusahaan, kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI melakukan audit pelaporan para salesman termasuk terdakwa tentang setoran pembayaran produk/barang perusahaan yang dibeli pelanggan masih belum tuntas pembayarannya, kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI mengumpulkan para salesmen termasuk terdakwa terkait barang yang sudah diorder pelanggan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang yang di order pelanggan tersebut uangnya tidak di setorkan ke PT Samudra Distra Prima Kota Solok;

Bahwa kepada saksi JONI CHANDRA Pgl JONI terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut semenjak bulan Agustus 2022 sampai bulan Mei 2023, kemudian terdakwa mulai menutupi pembayaran penyetoran tagihan toko-toko pelanggan dengan penagihan dari toko-toko pelanggan yang membayar tagihan berikutnya;

Bahwa awalnya terdakwa mau mengganti uang yang telah terdakwa pakai tersebut, lalu perusahaan memutuskan terdakwa tetap bekerja diperusahaan sebagai sales dan mulai bekerja jujur dalam penyetoran tagihan ke kasir perusahaan, sebagai konsekuensi gaji terdakwa ditahan oleh perusahaan sampai terdakwa benar-benar menyetor semua uang tagihan yang dipakai, setelah bulan Juli 2023 terdakwa belum juga mengganti uang perusahaan sehingga PT Samudra Disrta Prima dirugikan sekitar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI melakukan audit terhadap tagihan yang belum disetor oleh terdakwa kepada perusahaan, kemudian saksi JONI CHANDRA Pgl JONI menemukan terhitung mulai dari bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 jumlah tagihan yang belum disetor terdakwa kepada perusahaan adalah pada bulan Maret 2023 ada 16 tagihan dengan total Rp 28.472.173,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), pada bulan April 2023 ada 43 tagihan dengan total Rp. 74.580.369 (tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah), pada bulan Mei 2023 ada 17 tagihan dengan total 14.219.242,- (empat belas juta dua ratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), total seluruhnya sebesar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), kemudian b saksi JONI CHANDRA Pgl JONI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Samudra Distra Prima Cabang Solok mengalami kerugian sebesar Rp 117.271.784,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala depo Kota Solok di PT. Samudra Distra Prima yang merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima sejak 1 (satu) tahun terakhir, Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top. PT. Samudra Distra Prima beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lokasi pemasaran produknya adalah Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



- Bahwa tugas Salesman adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok, Kab Solok dan Kota Sawahlunto, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian PT Samudra Distra Prima mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan warna merah kepada sopir perusahaan, kemudian barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/produk, maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir Perusahaan, tidak melalui Salesman, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada Salesman, berdasarkan faktur tersebut Salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 75 (tujuh puluh lima) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko Mahrat dan Toko Ize, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi menanyakan



perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga faktur yang dibuat oleh Terdakwa atas nama suatu toko namun toko tersebut tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang ke toko lain tersebut juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Samudra Distra Prima akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Awang Ari Yosman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa sesama Salesman di PT. Samudra Distra Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Samudra Distra Prima sejak bulan Juli 2022, Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top. PT. Samudra Distra Prima beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lokasi pemasaran produknya adalah Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;



- Bahwa tugas Salesman adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok, Kab Solok dan Kota Sawahlunto, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian PT Samudra Distra Prima mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan warna merah kepada sopir perusahaan, kemudian barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/produk, maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir Perusahaan, tidak melalui Salesman, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada Salesman, berdasarkan faktur tersebut Salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 75 (tujuh puluh lima) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan dihitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian dilakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko Mahrat dan Toko Ize, saat itu Saksi ikut mendampingi tim ke lapangan, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan



pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Samudra Distra Prima akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Yessi Fatma Ridayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kasir di PT. Samudra Distra Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Samudra Distra Prima sejak bulan Juli 2022, Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top. PT. Samudra Distra Prima beralamat di Jalan Rambutan Nomor 5 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lokasi pemasaran produknya adalah Kota Solok, Kab.Solok, Kota Sawahlunto dan Kab.Sijunjung;
- Bahwa tugas Salesman adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D yang ada di Kota Solok, Kab Solok dan Kota Sawahlunto, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut, kemudian PT Samudra Distra Prima mengeluarkan faktur penjualan warna putih dan warna merah kepada sopir perusahaan, kemudian barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut diantar oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/produk, maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir Perusahaan, tidak melalui Salesman, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada Salesman, berdasarkan faktur tersebut Salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada Saksi sebagai kasir di PT. Samudra Distra Prima;

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 75 (tujuh puluh lima) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian dilakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko Mahrat dan Toko Ize, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk tidak menyetorkan pembayaran tagihan dari toko-toko tersebut;

- Bahwa kerugian PT. Samudra Distra Prima akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok yang beralamat di Jalan Rambutan No. 05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 dengan gaji per bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan potongan kantor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima penghasilan tambahan berupa uang makan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per minggu;

- Bahwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top dengan lokasi pemasaran produk di Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir perusahaan, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada salesman, berdasarkan faktur tersebut salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko-toko P&D diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 75 (tujuh puluh lima) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa terpaksa tidak menyetorkan uang hasil penagihan atas sebagian faktur tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sebagian faktur lainnya terjadi saat sopir perusahaan terlambat mengantarkan barang sehingga toko tidak menerima barang tersebut karena sudah order ke tempat lain, untuk menutup kerugian kemudian Terdakwa menjual barang pesanan tersebut kepada toko lain namun dengan harga di bawah harga faktur, uang hasil penjualan juga Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada awal diketahui ada sekitar 90 (sembilan puluh) faktur dengan nilai tagihan sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa cicil setorannya sehingga saat ini yang macet masih ada 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan nilai tagihan Rp117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 namun yang sampai saat ini masih tunggakan setoran hanya faktur-faktur sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok mengalami kerugian sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa slip gaji Terdakwa, surat lamaran kerja Terdakwa, surat pernyataan Terdakwa melakukan penggelapan, hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal beserta faktur penagihan macet, dan surat pernyataan lunas bayar toko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdri RIVA FRANSISCA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
2. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA kepada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tanggal 30 juni 2022;
3. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan maret 2023 hingga bulan mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA tanggal 5 juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
5. 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK MAHRAT" dan "TK 12E";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok yang beralamat di Jalan Rambutan No. 05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok bergerak di bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top dengan lokasi pemasaran produk di Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir perusahaan, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada salesman, berdasarkan faktur tersebut salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko-toko P&D diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 75 (tujuh puluh lima) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana barang bukti faktur dalam perkara ini terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi Joni dengan didampingi Saksi Awang melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko Mahrat dan Toko Ize, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi Joni menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga faktur yang dibuat oleh Terdakwa atas nama suatu toko namun toko tersebut tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



barang ke toko lain tersebut juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT. Samudra Distra Prima sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), Saksi Joni kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok mengalami kerugian sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang Siapa" ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa Riva Fransisca panggilan Riva kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa



yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perbuatan memiliki dalam unsur pasal ini, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda, baik itu menguasai sendiri secara nyata seolah dia pemiliknya, termasuk pula melakukan perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang dan perbuatan lainnya terhadap barang tersebut yang selayaknya dilakukan oleh seorang pemilik. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, yang dalam perkara ini pengertian barang mencakup pula berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok yang beralamat di Jalan Rambutan No. 05 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok bergerak di



bidang distributor makanan ringan dan sembako berupa Wilmar, Food STT, PVM, Internusa, Pusan, Siantar Top dengan lokasi pemasaran produk di Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari pelanggan dan menawarkan barang/ produk PT Samudra Distra Prima ke toko-toko P&D, setelah toko-toko P&D memesan barang/ produk dari PT Samudra Distra Prima kepada Salesman, kemudian Salesman mengorderkan barang/ produk tersebut ke PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi, lalu PT Samudra Distra Prima Bukit Tinggi mengirimkan barang/ produk yang dipesan toko-toko P&D tersebut oleh sopir perusahaan, jika pembelian barang/ produk dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka uangnya langsung diserahkan kepada sopir perusahaan, sedangkan jika pembelian barang/ produk tidak dibayar lunas oleh toko pada saat pengantaran barang/ produk maka sopir perusahaan menyerahkan faktur penjualan warna merah ke toko pemesan tersebut, kemudian sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih ke admin perusahaan, kemudian admin perusahaan memberikan faktur tersebut kepada salesman, berdasarkan faktur tersebut salesman menagih pembayaran ke toko-toko P&D sesuai dengan pesanan toko-toko P&D tersebut, toko-toko P&D diberi waktu menyelesaikan penagihan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari dan bisa diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, uang hasil penagihan kemudian salesman setorkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Mei 2023, diketahui ada salah seorang salesman di PT. Samudra Distra Prima melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan pembayaran tagihan faktur oleh toko-toko yang memesan barang melalui Salesman tersebut, oleh karena itu Saksi Joni selaku supervisor di PT. Samudra Distra Prima yang membawahi para salesman langsung mengumpulkan seluruh salesman dan mengecek penyetoran masing-masing salesman berdasarkan faktur-faktur dan informasi penyetoran tagihan dari Kasir, dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran pembayaran atas 75 (tujuh puluh lima) buah faktur pemesanan barang dari pelanggan sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana barang bukti faktur dalam perkara ini terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, kemudian Saksi Joni dengan didampingi Saksi Awang melakukan konfirmasi pembayaran tagihan ke beberapa toko yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut diantaranya Toko Mahrat dan Toko Ize, dari hasil pemeriksaan diketahui ada toko yang telah melakukan pembayaran



tagihan kepada Terdakwa dan ada juga yang tidak mengakui ada faktur atas nama tokonya, selanjutnya Saksi Joni menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada toko yang sudah melunasi tagihan namun uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga faktur yang dibuat oleh Terdakwa atas nama suatu toko namun toko tersebut tidak memesan barang atau barang tidak sampai ke toko namun dijual ke toko lain oleh Terdakwa (ada faktur fiktif), yang mana uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan barang ke toko lain tersebut juga telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa kemudian diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencicil minimal 50 (lima puluh) persen dari total tunggakan, namun Terdakwa tidak menyetorkannya, Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT. Samudra Distra Prima sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), Saksi Joni kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok mengalami kerugian sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales untuk menyetorkan hasil penagihan dari toko-toko kepada kasir, namun Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas Terdakwa yang seharusnya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, Majelis Hakim simpulkan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut adalah hasil penjualan barang PT. Samudra Distra Prima, maka uang tersebut Majelis Hakim simpulkan seluruhnya milik PT. Samudra Distra Prima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai karyawan dengan jabatan sebagai sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menguasai hasil penagihan dari toko-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



toko tersebut dengan tujuan selanjutnya untuk disetorkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sales di PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok sejak bulan Juli 2022, dari hubungan kerja tersebut Terdakwa menerima gaji bulanan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang hasil penagihan dari toko-toko atas penjualan produk milik PT. Samudra Distra Prima, yang mana penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa dilakukan karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dan PT. Samudra Distra Prima Cabang Solok, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dalam penentuan besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdri RIVA FRANSISCA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
2. 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA kepada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tanggal 30 juni 2022;
3. 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan maret 2023 hingga bulan mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA tanggal 5 juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp 117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
5. 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK MAHRAT" dan "TK 12E";

yang merupakan dokumen milik PT. Samudra Distra Prima dan telah disita dari Saksi Joni Chandra, maka dikembalikan kepada PT. Samudra Distra Prima melalui Saksi Joni Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Samudra Distra Prima;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIVA FRANSISCA** panggilan **RIVA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar payslip (slip gaji) atas nama Sdri RIVA FRANSISCA dari PT SAMUDRA DISTRA PRIMA;
 - 2) 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan bertuliskan tangan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA kepada PT SAMUDRA DISTRA PRIMA tanggal 30 Juni 2022;
 - 3) 1 (satu) rangkap hasil pemeriksaan internal bukti pembayaran toko-toko penagihan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA sebagai sales PT SAMUDRA DISTRA PRIMA terhitung bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 berikut dengan faktur-faktur kredit toko-toko penerima barang perusahaan;
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sdri RIVA FRANSISCA tanggal 5 Juni 2023 yang menyatakan telah menggelapkan uang PT SAMUDRA DISTRA PRIMA sebesar Rp117.271.784,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

5) 2 (dua) lembar surat pernyataan toko "TK MAHRAT" dan "TK 12E";

Dikembalikan kepada PT. Samudra Distra Prima melalui Saksi Joni Chandra;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Sik